



PUTUSAN
Nomor 12 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CV SAMITRA JAYA, tempat kedudukan di Jalan Jogokariyan Nomor 13 Mantrijeron, Yogyakarta, yang diwakili oleh Alvian Ramadhani, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Sodik, S.H., CBL., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Fattah & Co Law Firm, beralamat di Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul, tempat kedudukan di Jalan R.A Kartini 38 Bantul 55714, Telp/Fax (0274) 2811974, email balai.bantul@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Adi Bayu Kristanto, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/2205, tanggal 7 Juni 2023;

II. KELOMPOK KERJA (POKJA) Pemilihan Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul pada Bagian Layanan Pengadaan (BLP) DIY, tempat kedudukan di BLP DIY Gedung Janaka Lantai 3 Komplek Kepatihan Danurejan, Kota Yogyakarta, Telp (0274) 563543;

Dalam hal ini diwakili oleh Adi Bayu Kristanto, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 12 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/5105, tanggal 7 Juni 2023;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat I (KPA) Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul Nomor 027/1231, tertanggal 28 Maret 2023 tentang Jawaban Atas Sanggah Banding;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut surat Nomor 027/1231, tertanggal 28 Maret 2023, tentang Jawaban atas Sanggah Banding;
4. Mewajibkan Tergugat II untuk membatalkan Berita Acara Hasil Pemilihan Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul nomor 027/1796, tertanggal 24 Februari 2023;
5. Mewajibkan Tergugat II untuk melakukan tender ulang paket Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp1,00 (satu Rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II) untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/*persona standi in judicio*;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 12 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 01/G/2023/PT.TUN.SBY., tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Para Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 September 2023, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Kasasi tentang kewenangan absolut;
3. Membatalkan putusan pengadilan yang dimohonkan kasasi ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II asal tentang kewenangan absolut;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 1/G/2023/PT.TUN.SBY.;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 12 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II asal untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 19 September 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok permasalahan sengketa *a quo* adalah tentang pengujian keabsahan norma pada Lampiran II dengan Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung dalam permohonan hak uji materil, karena tidak terdapat permasalahan fakta. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadilinya, melainkan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 12 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV SAMITRA JAYA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 12 K/TUN/2024



Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001